



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariono alias Heri bin Parsiman;
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 11 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT 02 Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 132Pid.B/2020/PN Bko otanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariono alias Heri bin Parsiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) sertifikat tanah No. 265 An. Sitam;
 - 1 (satu) surat pernyataan menjual sebidang tanah dengan No sertifikat 4313/2009;
 - 1 (satu) foto bukti setoran Bank BCA yang berisi pembayaran DP piutang pembelian mobil;
 - 1 (satu) foto surat pernyataan akan bertanggung jawab atas semua utang piutang sdr. Sitam kepada sdr. Khulil atas nama Ari Sarkoro;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Sarkoro bin Darman.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hariono alias Heri bin Parsiman bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro bin Darman (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Surat bin

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irokamijo di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ”* dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan september 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro (penuntutan dilakukan terpisah) datang kerumah saksi Surat bin Irokamijo di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat *“mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil”*, lalu saksi Ari Sarkoro mengeluarkan HP nya dan menunjukkan video yang berisi tayangan beberapa orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, namun proses penarikan uang tidak diperlihatkan hanya uang yang terlihat banyak didalam plastik warna hitam, dan kemudian saksi Ari Sarkoro mengatakan *“ini bukti nya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik ??, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja”*, lalu Terdakwa menambahkan *“mbah jangan bilang-bilang sama siapa2 dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uang nya dikembalikan”*, lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalannya yang ada di Gorontalo dan saksi Surat hanya menjawab, *“iya”*, setelah mengatakan hal tersebut saksi Ari Sarkoro bersama-sama dengan Terdakwa pergi,

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro datang kembali menemui saksi Surat dan mengatakan kepada saksi Surat untuk mencari modal menggandakan uang tersebut, kemudian istri saksi Surat yaitu saksi Suranti binti Sudirjo bertanya kepada saksi Ari Sarkoro *“ kira kira berapa itu modalnya pak?”*, dijawab oleh saksi Ari Sarkoro *“anu mbah maharnya 80 juta”*, *“kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama”*, dan dijawab oleh Terdakwa *“iya mbah”*, dan saksi Suranti menjawab, *“ kami uang 40 juta darimana pak ?”*, dan dijawab oleh saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Sarkoro, “*ya usaha mbah, cari pinjaman*”, kalau sukses kita bisa bangun ruko” dan kemudian Terdakwa mengatakan “*hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toko beras, kita yang ngecer*” dan saksi Ari Sarkoro menambahkan “*pak Nalim aja sukses ya karna ini*”, kemudian saksi Ari Sarkoro, mengatakan, “*sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol*”, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam yang dijual sehingga dapat uang Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Suranti kepada saksi Ari Sarkoro sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil dengan saksi Ari Sarkoro di rumah Sitam bin Jarkoni saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Khulil “*gimana kabarnya tanahmu lah laku blum?*” dan saksi Khulil jawab “*belum*”, kemudian Terdakwa berkata “*ini ado acara penggandaan uang di Jakarta nanti kalo mau gabung nanti bisa*” dan saksi Khulil jawab “*saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo*” lalu Terdakwa berkata kepada saksi, “*itu dak masalah nanti kalau berhasil nanti bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada*” namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata “*kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjamlah pak sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik*” dan saksi Khulil berkata “*bukan aku dak mau aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya*”.

Bahwa saat itu juga Terdakwa mengajak Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada saksi Ari Sarkoro untuk digadaikan kepada saksi Khulil yang mana nantinya uang menggadaikan sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, karena Sitam tidak punya uang, namun hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, lalu saksi Ari Sarkoro mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat milik Sitam bisa diambil atau tidak karena pinjaman Sitam di Bank sudah selesai tinggal diambil sertifikat tersebut;

Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil, lalu Sitam berkata “*ini pak Khulil saya mau meminjam uang Rp.40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat*”

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku” sambil Sitam mengeluarkan sertifikat dalam bajunya dan saksi Khulil berkata “uangnya belum cair nanti kalau sudah cair saya kabari”, setelah itu Sitam pulang;

Bahwa sekira hari Senin tanggal 23 September 2019, saksi Khulil, saksi Ari Sarkoro dan saksi Surat berkumpul di rumah saksi Khulil untuk mengambil uang dari penjualan kebun saksi Khulil di Trans SPF, saat itu juga saksi Ari Sarkoro menelepon Sitam dan menyuruhnya datang ke rumah saksi Khulil untuk bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF, kemudian setelah Sitam datang, lalu bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF menggunakan 3 (tiga) motor saksi Khulil dan Sitam mengendarai motor masing-masing, sementara sementara saksi Ari Sarkoro berboncengan bersama saksi Surat, sesampainya di persimpangan kebun di daerah Trans SPF, Sitam berboncengan dengan saksi Surat pergi ke daerah Trans SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi Khulil dan saksi Ari Sarkoro mengendarai motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun milik saksi Khulil, setelah dari kebun saksi Khulil dan saksi Ari Sarkoro bertemu dengan Sitam dan saksi Surat di jalan, kemudian bersama-sama ke rumah pembeli tanah saksi Khulil tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di Kampung 5;

Bahwa setelah uang diserahkan oleh pembeli kebun kepada saksi Khulil, lalu saksi Ari Sarkoro bersama saksi Khulil, dan saksi Surat pulang ke rumah saksi Khulil di Daerah Tanjung Rejo Kampung 7, dan tiba di rumah pukul 16.30 wib, selanjutnya saksi Ari Sarkoro menelepon Sitam namun yang bicara saksi Surat dengan berkata, “sini tempat Khulil”, kemudian datanglah Sitam ke rumah saksi Khulil;

Bahwa setelah Sitam tiba di rumah saksi Khulil, lalu saksi Ari Sarkoro membuat 2 (dua) buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam dan yang kedua untuk saksi Khulil yang isi suratnya adalah Sitam menjual tanah kepada saksi Khulil dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah surat tersebut dibaca saksi Sitam mengatakan “kok dijual Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah), aku kan dak jual cuman gadai” dan dijawab saksi Ari Sarkoro, “biarlah mbah ini cuman syarat be” dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut, kemudian saksi Ari Sarkoro membaca surat kedua yang isinya, saksi Ari Sarkoro menanggung semua hutang tersebut, saksi Ari Sarkoro berkata “masalah surat sudah, sekarang masalah duit” saksi Khulil mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan langsung ke tangan saksi Ari Sarkoro lalu dihitung oleh saksi Ari Sarkoro kemudian dipisahkan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Ari Sarkoro kepada saksi Khulil, sedangkan sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Ari Sarkoro, kemudian saksi Ari Sarkoro menyuruh Sitam memegang uang tersebut bersama saksi Surat dan di dokumentasikan menggunakan handphone, kemudian uang tersebut di masukan ke dalam tas milik saksi Ari Sarkoro, lalu saksi Ari Sarkoro berkata "*rencananya besok kita (yaitu saksi Ari Sarkoro, Sitam, saksi Surat dan Terdakwa) berangkat*", setelah itu Terdakwa dan saksi pulang kerumah masing masing;

Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta menggunakan mobil untuk menemui ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang, dan semua uang mahar milik saksi Surat dan saksi Sitam tersebut dipegang oleh saksi ARI Sarkoro, dalam perjalanan menuju Jakarta mampir di Linggau dan menginap 1 (satu) malam, dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan sesampainya di Lampung hari Kamis tanggal 26 September 2019, saksi Surat mengajak mampir kerumah anak saksi Surat yang di Lampung;

Bahwa kemudian pada hari Jumat 27 September 2019, saat di Lampung saksi Ari Sarkoro memberi uang kepada Terdakwa, sambil berkata "*sana Her transfer duit itu ke pak ustad Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah)*", dan dijawab Terdakwa "*ya*", kemudian saksi Ari Sarkoro menyuruh saksi Surat untuk menemani Terdakwa, lalu saksi Surat bersama Terdakwa pergi ke Bank BCA, sampai di Bank BCA uang tersebut dihitung dulu oleh Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam KTP milik saksi Surat untuk mengirim uang tersebut ke rekening ustad teman Terdakwa dengan alasan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP nya.

Bahwa kemudian sore harinya, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro saksi surat, Sitam, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening ustad teman Terdakwa tersebut, setibanya di Bakauheni Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat dan Sitam istirahat dan menginap di hotel selama 3 (tiga) malam karena saksi Ari Sarkoro lelah dan tidak sanggup membawa mobil dan menunggu temannya dari Bungo untuk menjadi supir, setelah teman saksi Ari Sarkoro datang, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat, Sitam melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2019, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat, Sitam menginap di Rumah Susun BPS Ketenagakerjaan di Jakarta, sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, dan supir yang bernama Hendra pergi dengan alasan mau menemui ustad teman Terdakwa yang akan menggandakan uang tersebut, sementara saksi Surat dan Sitam hanya disuruh menunggu di rumah susun dengan alasan kalau ikut nanti terlalu ramai. Setelah menunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro serta supirnya Hendra pulang ke rumah susun menemui saksi Surat dan Sitam, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro mengatakan "*proses nya gagal belum berhasil mbah, sabar mbah, kita berdoa, nunggu dulu, ustad sakit gara2 mroses itu, pulang dulu ke Gorontalo*", selama sekira 4 (empat) hari bersama-sama dirumah susun kemudian saksi Ari Sarkoro dan supirnya Hendra pergi ke Bandung dengan alasan mau menemui kawan sambil menunggu ustad teman Terdakwa datang ke Jakarta lagi, sementara Terdakwa tinggal dulu bersama saksi Surat dan Sitam;

Bahwa sekira 2 (dua) minggu saksi Ari Sarkoro pergi, Terdakwa menyuruh saksi Surat dan Sitam untuk pulang, dengan alasan uang sudah habis dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat "*sekarang pulang aja mbah modal habis, minta kirim uang sama Ari dak dikirim,*" dan setelah itu Hendra datang menjemput saksi Surat dan Sitam lalu berkata "*anu mbah sekarang kamu pulang aja, bisnis kamu tu ga berhasil, percaya sama kami*" dan saksi Surat menjawab "*aku dak ada duit ndra mau pulang, gimana?*", dan Hendra menjawab "*udah pulang sama aku aja, kamu disini nanti kelaparan*", kemudian saksi Surat dan Sitam pulang bersama Hendra, sementara Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat dan Sitam bahwa Terdakwa mau menyusul saksi Ari Sarkoro untuk mengurus bisnis ini dengan mengatakan "*sekarang kamu pulang mbah sama mbah Sitam, biar aku yang nungguin, nunggu proses, nanti kalau hasil atau engga nya aku kabari lah, aku mau nyusul Ari*";

Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah saksi Surat pulang kerumahnya di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa pulang juga dan saat bertemu dengan Terdakwa, saksi Surat menanyakan perihal bisnis tersebut Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Surat "*belum ada kabar lagi sama ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama Ari pulang duluan*", dan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro, saksi Surat mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hariono alias Heri bin Parsiman bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro bin Darman (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Surat bin Irokamijo di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan"* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan september 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro (penuntutan dilakukan terpisah) datang kerumah saksi Surat bin Irokamijo di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, lalu saksi Ari Sarkoro mengeluarkan HP nya dan menunjukan video yang berisi tayangan beberapa orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, namun proses penarikan uang tidak diperlihatkan hanya uang yang terlihat banyak didalam plastik warna hitam, dan kemudian saksi Ari Sarkoro mengatakan *"ini bukti nya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik ??, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang-bilang sama siapa2 dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uang*

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dikembalikan”, lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalannya yang ada di Gorontalo dan saksi Surat hanya menjawab, “iya”, setelah mengatakan hal tersebut saksi Ari Sarkoro bersama-sama dengan Terdakwa pergi,

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro datang kembali menemui saksi Surat dan mengatakan kepada saksi Surat untuk mencari modal menggandakan uang tersebut, kemudian istri saksi Surat yaitu saksi Suranti binti Sudirjo bertanya kepada saksi Ari Sarkoro “ kira kira berapa itu modalnya pak?”, dijawab oleh saksi Ari Sarkoro “anu mbah maharnya 80 juta”, kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama”, dan dijawab oleh Terdakwa “iya mbah”, dan saksi Suranti menjawab, “ kami uang 40 juta darimana pak ?”, dan dijawab oleh saksi Ari Sarkoro, “ ya usaha mbah, cari pinjaman”, kalau sukses kita bisa bangun ruko” dan kemudian Terdakwa mengatakan “hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toko beras, kita yang ngecer” dan saksi Ari Sarkoro menambahkan “pak Nalim aja sukses ya karna ini”, kemudian saksi Ari Sarkoro, mengatakan, “sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol”, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam yang dijual sehingga dapat uang Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Suranti kepada saksi Ari Sarkoro sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil dengan saksi Ari Sarkoro di rumah Sitam bin Jarkoni saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Khulil “gimana kabarnya tanahmu lah laku blum?” dan saksi Khulil jawab “belum”, kemudian Terdakwa berkata “ini ado acara penggandaan uang di Jakarta nanti kalo mau gabung nanti bisa” dan saksi Khulil jawab “saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo” lalu Terdakwa berkata kepada saksi, “ itu dak masalah nanti kalau berhasil nanti bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada” namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata “kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjamlah pak sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik” dan saksi Khulil berkata “bukan aku dak mau aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya”.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Bahwa saat itu juga Terdakwa mengajak Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada saksi Ari Sarkoro untuk digadaikan kepada saksi Khulil yang mana nantinya uang menggadaikan sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, karena Sitam tidak punya uang, namun hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, lalu saksi Ari Sarkoro mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat milik Sitam bisa diambil atau tidak karena pinjaman Sitam di Bank sudah selesai tinggal diambil sertifikat tersebut;

Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil, lalu Sitam berkata *"ini pak Khulil saya mau meminjam uang Rp.40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat aku"* sambil Sitam mengeluarkan sertifikat dalam bajunya dan saksi Khulil berkata *"uangnya belum cair nanti kalau sudah cair saya kabari"*, setelah itu Sitam pulang;

Bahwa sekira hari Senin tanggal 23 September 2019, saksi Khulil, saksi Ari Sarkoro dan saksi Surat berkumpul dirumah saksi Khulil untuk mengambil uang dari penjualan kebun saksi Khulil di Trans SPF, saat itu juga saksi Ari Sarkoro menelepon Sitam dan menyuruhnya datang kerumah saksi Khulil untuk bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF, kemudian setelah Sitam datang, lalu bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF menggunakan 3 (tiga) motor saksi Khulil dan Sitam mengendarai motor masing-masing, sementara sementara saksi Ari Sarkoro berboncengan bersama saksi Surat, sesampainya di persimpangan kebun di daerah Trans SPF, Sitam berboncengan dengan saksi Surat pergi ke daerah Trans SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi Khulil dan saksi Ari Sarkoro mengendarai motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun milik saksi Khulil, setelah dari kebun saksi Khulil dan saksi Ari Sarkoro bertemu dengan Sitam dan saksi Surat dijalan, kemudian bersama-sama kerumah pembeli tanah saksi Khulil tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di Kampung 5;

Bahwa setelah uang diserahkan oleh pembeli kebun kepada saksi Khulil, lalu saksi Ari Sarkoro bersama saksi Khulil, dan saksi Surat pulang kerumah saksi Khulil di Daerah Tanjung Rejo Kampung 7, dan tiba dirumah pukul 16.30 wib, selanjutnya saksi Ari Sarkoro menelepon Sitam namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara saksi Surat dengan berkata, "*sini tempat Khulil* ", kemudian datanglah Sitam kerumah saksi Khulil;

Bahwa setelah Sitam tiba dirumah saksi Khulil, lalu saksi Ari Sarkoro membuat 2 (dua) buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam dan yang kedua untuk saksi Khulil yang isi suratnya adalah Sitam menjual tanah kepada saksi Khulil dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah surat tersebut dibaca saksi Sitam mengatakan "*kok dijual Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah), aku kan dak jual cuman gadai*" dan dijawab saksi Ari Sarkoro, "*biarlah mbah ini cuman syarat be*" dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut, kemudian saksi Ari Sarkoro membaca surat kedua yang isinya, saksi Ari Sarkoro menanggung semua hutang tersebut, saksi Ari Sarkoro berkata "*masalah surat sudah, sekarang masalah duit*" saksi Khulil mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi serahkan langsung ke tangan saksi Ari Sarkoro lalu dihitung oleh saksi Ari Sarkoro kemudian dipisahkan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Ari Sarkoro kepada saksi Khulil, sedangkan sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Ari Sarkoro, kemudian saksi Ari Sarkoro menyuruh Sitam memegang uang tersebut bersama saksi Surat dan di dokumentasikan menggunakan handphone, kemudian uang tersebut di masukan ke dalam tas milik saksi Ari Sarkoro, lalu saksi Ari Sarkoro berkata "*rencananya besok kita (yaitu saksi Ari Sarkoro, Sitam, saksi Surat dan Terdakwa) berangkat*", setelah itu Terdakwa dan saksi pulang kerumah masing masing;

Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta menggunakan mobil untuk menemui ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang, dan semua uang mahar milik saksi Surat dan saksi Sitam tersebut dipegang oleh saksi ARI Sarkoro, dalam perjalanan menuju Jakarta mampir di Linggau dan menginap 1 (satu) malam, dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan sesampainya di Lampung hari Kamis tanggal 26 September 2019, saksi Surat mengajak mampir kerumah anak saksi Surat yang di Lampung;

Bahwa kemudian pada hari Jumat 27 September 2019, saat di Lampung saksi Ari Sarkoro memberi uang kepada Terdakwa, sambil berkata "*sana Her transfer duit itu ke pak ustad Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah)*", dan dijawab Terdakwa "*ya*", kemudian saksi Ari Sarkoro menyuruh saksi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani Terdakwa, lalu saksi Surat bersama Terdakwa pergi ke Bank BCA, sampai di Bank BCA uang tersebut dihitung dulu oleh Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam KTP milik saksi Surat untuk mengirim uang tersebut ke rekening ustad teman Terdakwa dengan alasan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP nya.

Bahwa kemudian sore harinya, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro saksi surat, Sitam, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening ustad teman Terdakwa tersebut, setibanya di Bakauheni Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat dan Sitam istirahat dan menginap di hotel selama 3 (tiga) malam karena saksi Ari Sarkoro lelah dan tidak sanggup membawa mobil dan menunggu temannya dari Bungo untuk menjadi supir, setelah teman saksi Ari Sarkoro datang, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat, Sitam melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

Bahwa setelah sampai di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2019, Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, saksi Surat, Sitam menginap di Rumah Susun BPS Ketenagakerjaan di Jakarta, sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa, saksi Ari Sarkoro, dan supir yang bernama Hendra pergi dengan alasan mau menemui ustad teman Terdakwa yang akan menggandakan uang tersebut, sementara saksi Surat dan Sitam hanya disuruh menunggu di rumah susun dengan alasan kalau ikut nanti terlalu ramai. Setelah menunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro serta supirnya Hendra pulang ke rumah susun menemui saksi Surat dan Sitam, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro mengatakan "*proses nya gagal belum berhasil mbah, sabar mbah, kita berdoa, nunggu dulu, ustad sakit gara2 mproses itu, pulang dulu ke Gorontalo*", selama sekira 4 (empat) hari bersama-sama dirumah susun kemudian saksi Ari Sarkoro dan supirnya Hendra pergi ke Bandung dengan alasan mau menemui kawan sambil menunggu ustad teman Terdakwa datang ke Jakarta lagi, sementara Terdakwa tinggal dulu bersama saksi Surat dan Sitam;

Bahwa sekira 2 (dua) minggu saksi Ari Sarkoro pergi, Terdakwa menyuruh saksi Surat dan Sitam untuk pulang, dengan alasan uang sudah habis dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat "*sekarang pulang aja mbah modal habis, minta kirim uang sama Ari dak dikirim,*" dan setelah itu Hendra datang menjemput saksi Surat dan Sitam lalu berkata "*anu mbah sekarang kamu pulang aja, bisnis kamu tu ga berhasil, percaya sama kami*" dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Surat menjawab *"aku dak ada duit ndra mau pulang, gimana?"*, dan Hendra menjawab *"udah pulang sama aku aja, kamu disini nanti kelaparan"*, kemudian saksi Surat dan Sitam pulang bersama Hendra, sementara Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat dan Sitam bahwa Terdakwa mau menyusul saksi Ari Sarkoro untuk mengurus bisnis ini dengan mengatakan *"sekarang kamu pulang mbah sama mbah Sitam, biar aku yang nungguin, nunggu proses, nanti kalau hasil atau engga nya aku kabari lah, aku mau menyusul Ari"*;

Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah saksi Surat pulang kerumahnya di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa pulang juga dan saat bertemu dengan Terdakwa, saksi Surat menanyakan perihal bisnis tersebut Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Surat *"belum ada kabar lagi sama ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama Ari pulang duluan"*, dan sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro, saksi Surat mengalami kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat bin Irokamijo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan sebagai anggota polisi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan bisnis penggadaan uang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Hariono alias Heri pada bulan Agustus 2019 di rumah saksi yang terletak di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro datang kerumah, kemudian setelah cerita-cerita Terdakwa berkata *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang*



sudah berhasil”, lalu Ari Sarkoro mengeluarkan handphone miliknya dan menunjukkan video yang berisi tayangan orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, dan berkata “ini buktinya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja”, lalu Terdakwa menambahkan “mbah jangan bilang sama siapa-siapa dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uangnya dikembalikan”, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalannya yang ada di Gorontalo, namun saksi hanya menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro pergi;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Ari Sarkoro datang lagi menemui saksi dan menyuruh saksi untuk mencari modal untuk menggandakan uang tersebut, kemudian istri saksi yaitu saksi Suranti binti Sudirjo bertanya kepada Ari Sarkoro “kira kira berapa itu modalnya pak?”, dijawab oleh Ari “anu mbah maharnya 80 juta”, kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama”, dan dijawab Terdakwa “iya mbah”, lalu saksi Suranti menjawab “darimana kami uang 40 juta pak?” dan dijawab oleh Ari Sarkoro “ya usaha mbah, cari pinjaman”, kalau sukses kita bisa bangun ruko” kemudian Terdakwa mengatakan “hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toke beras, kita yang ngecer” dan Ari Sarkoro menambahkan “pak Nalim aja sukses ya karena ini”, sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol”, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam dan dijual sehingga dapat uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Ari Sarkoro sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil dengan Ari Sarkoro di rumah Sitam bin Jarkoni, saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Khulil “gimana kabarnya tanahmu lah laku belum?” dan saksi Khulil jawab “belum”, kemudian Terdakwa berkata “ini ado acara penggandaan uang di Jakarta, kalo mau gabung nanti bisa” dan saksi Khulil jawab “saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo” lalu Terdakwa berkata kepada saksi Khulil “itu dak masalah, nanti kalau



berhasil bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada” namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata lagi “ kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjamlah pak Sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta, kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik” dan saksi Khulil berkata “bukan aku dak mau, aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya” selanjutnya Terdakwa berrsama Ari Sarkoro mengajak Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada saksi Khulil yang mana nantinya uang gadai sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, karena Sitam tidak punya uang namun hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, lalu Ari Sarkoro mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat miliknya bisa diambil atau tidak, karena pinjaman sudah selesai tinggal mengambil sertifikat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil, lalu Sitam berkata “ ini pak Khulil saya mau meminjam uang 40 juta dengan jaminan sertifikat aku” sambil mengeluarkan sertifikat dari dalam bajunya, lalu saksi Khulil berkata “uangnya belum cair, nanti kalau sudah cair saya kabari”, setelah itu Sitam pulang;

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 23 september 2019, saksi Khulil bersama Ari Sarkoro dan saksi berkumpul dirumah saksi Khulil untuk mengambil uang penjualan kebun saksi Khulil di Trans SPF, saat itu juga Ari Sarkoro menelepon Sitam dan menyuruhnya datang kerumah saksi Khulil untuk bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF, setelah Sitam datang, lalu bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saksi Khulil dan Sitam mengendarai motor masing-masing, sementara Ari Sarkoro berboncengan dengan saksi, sesampainya di persimpangan kebun di daerah Trans SPF, Sitam berboncengan dengan saksi Surat pergi ke daerah Trans SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi Khulil dan Ari Sarkoro mengendarai motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun milik saksi Khulil, setelah dari kebun saksi Khulil, Terdakwa bertemu dengan Sitam dan saksi Surat di jalan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



kemudian bersama-sama kerumah pembeli tanah saksi Khulil tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di kampung 5;

- Bahwa setelah uang diserahkan oleh pembeli kebun kepada saksi Khulil, lalu Ari Sarkoro bersama saksi Khulil dan saksi pulang kerumah saksi Khulil di daerah Tanjung Rejo Kampung 7 dan tiba dirumah pukul 16.30 wib, selanjutnya Ari Sarkoro menelepon Sitam namun yang bicara saksi dengan berkata "sini tempat khulil", kemudian Sitam datang kerumah saksi Khulil;

- Bahwa setelah Sitam tiba dirumah saksi Khulil, lalu Ari Sarkoro membuat 2 (dua) buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam dan yang kedua untuk saksi Khulil yang isi suratnya adalah Sitam menjual tanah kepada saksi khulil dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah surat tersebut dibaca Sitam mengatakan "*kok dijual 70 juta, aku kan dak jual cuman gadai*" dan dijawab Ari, "*biarlah mbah ini cuman syarat be*" dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut, kemudian Ari Sarkoro membaca surat kedua yang isinya, Ari Sarkoro menanggung semua hutang tersebut, selanjutnya Ari berkata "*masalah surat sudah, sekarang masalah duit*" lalu saksi Khulil mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu saksi serahkan langsung ke tangan Ari Sarkoro dan dihitung, kemudian dipisahkan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Ari kepada saksi Khulil, sedangkan Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Ari Sarkoro kemudian Ari Sarkoro menyuruh Sitam memegang uang tersebut bersama saksi Surat untuk di dokumentasikan menggunakan handphone, kemudian uang tersebut di masukan ke dalam tas milik Ari Sarkoro, lalu Ari berkata "*rencananya besok kita (yaitu Terdakwa, Sitam, saksi Surat dan Ari Sarkoro berangkat*", selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Ari Sarkoro, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta untuk menemui ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang, dan semua uang mahar milik saksi Surat dan Sitam tersebut dipegang oleh Ari Sarkoro, lalu dalam perjalanan menuju Jakarta mampir di Linggau dan menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di Lampung pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



September 2019, saksi Surat mengajak mampir kerumah anaknya yang ada di Lampung, dan pada hari Jumat 27 September 2019, saat di Lampung Ari Sarkoro menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pada pak ustad dengan berkata "sana Her transfer duit itu ke pak ustad 35 juta", dan dijawab Terdakwa "ya", kemudian Ari menyuruh saksi Surat untuk menemani Terdakwa sehingga saksi Surat bersama Terdakwa pergi ke Bank BCA, sampai di Bank BCA uang tersebut dihitung dulu oleh Terdakwa sejumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam KTP milik saksi Surat untuk mengirim uang tersebut ke rekening ustad teman Terdakwa dengan alasan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP nya;

- Bahwa sore harinya Ari Sarkoro bersama Terdakwa, saksi Surat dan Sitam, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan dalam perjalanan Terdakwa menyempatkan diri mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening ustad teman Terdakwa tersebut, setibanya di Bakauheni Ari Sarkoro, Terdakwa, saksi Surat, Sitam istirahat dan menginap di hotel selama 3 (tiga) malam karena Ari Sarkoro lelah dan tidak sanggup membawa mobil dan menunggu teman Ari dari Bungo untuk menjadi supir, setelah teman Ari datang Ari, Terdakwa, saksi Surat dan Sitam melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa setelah sampai di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2019, Ari Sarkoro bersama Terdakwa, saksi Surat dan Sitam menginap di rumah susun di Jakarta, sekira 3 (tiga) hari kemudian Ari bersama Terdakwa dan supir yang bernama Hendra pergi dengan alasan mau menemui ustad teman Terdakwa yang akan menggandakan uang tersebut, sementara saksi Surat dan Sitam hanya disuruh menunggu di rumah susun dengan alasan kalau ikut nanti terlalu ramai, setelah menunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, Ari Sarkoro dan Terdakwa serta Hendra pulang ke rumah susun menemui saksi Surat dan Sitam, kemudian Ari Sarkoro dan Terdakwa mengatakan "proses nya gagal belum berhasil mbah, sabar mbah, kita berdoa, nunggu dulu, ustad sakit gara2 mroses itu, pulang dulu ke Gorontalo", selama sekira 4 (empat) hari bersama-sama dirumah susun kemudian Ari Sarkoro dan Hendra pergi ke Bandung dengan alasan mau menemui kawan Ari sambil menunggu ustad teman Terdakwa datang ke Jakarta lagi, sementara Terdakwa tinggal dulu bersama saksi Surat dan Sitam;



- Bahwa sekira 2 (dua) minggu Ari pergi, Terdakwa menyuruh saksi Surat dan Sitam untuk pulang, dengan alasan uang sudah habis dan saat itu saksi Heri berkata "*sekarang pulang aja mbah modal habis, minta kirim uang sama Ari dak dikirim,*" dan setelah itu Hendra datang menjemput saksi Surat dan Sitam lalu berkata "*anu mbah sekarang kamu pulang aja, bisnis kamu tu ga berhasil, percaya sama kami*" dan saksi jawab "*aku dak ada duit ndra mau pulang, gimana ?*" dan Hendra menjawab "*udah pulang sama aku aja, kamu disini nanti kelaparan*", kemudian saksi Surat dan Sitam pulang bersama Hendra, sementara Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat dan Sitam bahwa mau menyusul Ari Sarkoro untuk mengurus bisnis ini dengan mengatakan "*sekarang kamu pulang mbah sama mbah Sitam, biar aku yang nungguin, nunggu proses, nanti kalau hasil atau engga nya aku kabari lah, aku mau nyusul Ari*".
 - Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah saksi Surat pulang kerumah di Desa Tegal Rejo RT. 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa pulang, lalu saksi Surat menanyakan perihal bisnis tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan *belum ada kabar lagi sama ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama ari pulang duluan*", dan sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro, saksi Surat mengalami kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena datang kerumah bersama dengan Ari Sarkoro yang merupakan anggota polisi yang tidak akan menipu akan tetapi kenyataannya sekarang uang saksi tidak kembali;
 - Bahwa selama perjalanan, makan dan biaya menginap di hotel maupun Rusun berasal dari uang mahar milik saksi dan Alm. Sitam;
 - Bahwa Sitam saat ini sudah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Suranti binti Sudirjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sebagai anggota polisi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan bisnis penggadaan uang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Ari Sarkoro pada bulan Agustus 2019 dirumah saksi yang terletak di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari datang kerumah saksi, kemudian setelah cerita-cerita Terdakwa berkata kepada suami yang bernama Surat *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, lalu Ari Sarkoro mengeluarkan handphone miliknya dan menunjukkan video yang berisi tayangan orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, kemudian berkata *"ini buktinya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang sama siapa-siapa dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uangnya dikembalikan"*, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalannya yang ada di Gorontalo, namun suami saksi hanya menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa dan Ari pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari datang lagi dan menyuruh suami saksi untuk mencari modal menggandakan uang tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Ari *"kira kira berapa itu modalnya pak?"*, dijawab oleh Ari *"anu mbah maharnya 80 juta"*, *kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"iya mbah"*, lalu saksi jawab *"darimana kami uang 40 juta pak?"* dan dijawab oleh Ari *"ya usaha mbah, cari pinjaman"*, *kalau sukses kita bisa bangun ruko"* kemudian Terdakwa mengatakan *"hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toke beras, kita yang ngecer"* dan Ari menambahkan *"pak Nalim aja sukses ya karena ini, sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol"*;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum berangkat ke Jakarta saksi meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam dan dijual sehingga dapat uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Ari Sarkoro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil dengan Ari dirumah Sitam bin Jarkoni, saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Khulil *"gimana kabarnya tanahmu lah laku belum?"* dan saksi Khulil jawab *"belum"*, kemudian Terdakwa berkata *" ini ado acara penggandaan uang di Jakarta, kalo mau gabung nanti bisa"* dan saksi Khulil menjawab *"saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo"* lalu Terdakwa berkata kepada saksi Khulil *" itu dak masalah, nanti kalau berhasil bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada"* namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata *" kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjamlah pak Sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta, kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik"* dan saksi Khulil berkata *"bukan aku dak mau, aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya"* selanjutnya Terdakwa mengajak Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Ari untuk digadaikan kepada saksi Khulil yang mana nantinya uang gadai sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, karena Sitam tidak punya uang namun hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, lalu Ari mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat miliknya bisa diambil atau tidak, karena pinjaman sudah selesai tinggal mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil, lalu Sitam berkata *" ini pak Khulil saya mau meminjam uang 40 juta dengan jaminan sertifikat aku"* sambil mengeluarkan sertifikat dari dalam bajunya, lalu saksi Khulil berkata *"uangnya belum cair, nanti kalau sudah cair saya kabari"*, setelah itu Sitam pulang;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Ari bersama Terdakwa, suami saksi, dan Sitam berangkat ke Jakarta untuk menemui ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang, dan semua uang mahar milik suami saksi dan Sitam tersebut dipegang oleh Ari, lalu dalam perjalanan menuju Jakarta mampir di Linggau dan menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di Lampung pada hari Kamis tanggal 26 September 2019,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



suami mengajak mampir kerumah anaknya yang di Lampung, selanjutnya pada hari Jumat 27 September 2019, saat di Lampung Ari menyuruh Heri untuk mentransfer uang pada pak ustad dengan berkata *"sana Her transfer duit itu ke pak ustad 35 juta"*, dan dijawab Terdakwa *"ya"*, kemudian Terdakwa menyuruh suami untuk menemani Terdakwa sehingga suami bersama Terdakwa pergi ke Bank BCA, sampai di Bank BCA uang tersebut dihitung dulu oleh Terdakwa sejumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam KTP milik suami untuk mengirim uang tersebut ke rekening ustad teman Terdakwa dengan alasan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP nya;

- Bahwa setelah berangkat dari Bangko, saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian selanjutnya karena saksi tidak ikut pergi ke Jakarta dan saksi mengetahui kejadian di Jakarta termasuk selama dalam perjalanan di Lampung saksi ketahui dari cerita suami saksi;

- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian suami saksi pulang kerumah di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, lalu suami menceritakan semua kejadian selama di Jakarta;

- Bahwa beberapa hari setelah itu, Terdakwa pulang lalu suami saksi menanyakan perihal bisnis tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan *belum ada kabar lagi sama ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama ari pulang duluan"*, dan sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Sarkoro, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena datang Bersama dengan Ari yang merupakan adalah anggota polisi yang tidak akan menipu dan Terdakwa juga adalah perangkat di desa akan tetapi kenyataannya sekarang uang saksi tidak kembali;

- Bahwa awalnya kasus yang saksi bersama suami laporkan ke polsek adalah masalah penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan oleh Ari, dimana pada waktu datang kerumah sebelum mengajak bisnis penggadaan uang, Ari mengatakan kalua mobil milik saksi merk Toyota Innova itu bodong, lalu karena saksi dan suami tidak mengerti masalah legalitas mobil sehingga saksi ketakutan sehingga ketika Ari menawarkan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



untuk membantu pengurusannya saksi percaya saja dan ada menyerahkan uang kepada Ari, namun mobil saksi tersebut malah dibawa kabur oleh Ari dengan alasan ketika ditanya masih dalam proses;

- Bahwa mobil innova milik saksi tersebut dibeli dengan cara kredit di leasing bukan barang hasil curian atau kejahatan;
- Bahwa saat ini Sitam sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Ahmad Kholel bin Mudayat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penipuan dengan cara pengadaan uang yang dilakukan Terdakwa bersama Ari dan korbannya adalah saksi sendiri, bersama saksi Surat dan Alm. Sitam;
- Bahwa sekarang Pak Sitam sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi kerumah Sitam karena saksi sudah kenal dan hanya silaturahmi biasa, lalu datang Terdakwa bersama Ari dan Terdakwa mengenalkan Ari Sarkoro pada saksi, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa bertanya pada saksi bagaimana kabarnya tentang tanah saksi yang mau dijual, apakah sudah laku atau belum dan saksi jawab belum, kemudian Terdakwa bilang *"ini ado acara pengadaan uang di Jakarta, kalo mau gabung nanti bisa"* dan saksi jawab *"saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo"* selanjutnya Terdakwa merayu saksi *"itu dak masalah, nanti kalau berhasil bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada"* akan tetapi saksi tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata lagi *"kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjam lah pak Sitam untuk ikut pengadaan uang di Jakarta, kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik"* dan saksi jawab *"bukan aku dak mau, aku mikir-mikir dulu, soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Ari untuk digadaikan kepada saksi, nanti uang menggadaikan sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa, sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, lalu karena Sitam tidak punya uang dan hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, Ari membujuk Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu



Sitam menelepon Bank Batanghari apakah bisa diambil atau tidak karena pinjaman Sitam sudah selesai tinggal diambil sertifikat tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian Sitam datang kerumah saksi dan dirumah saksi tersebut Sitam berkata "ini pak Khulil, saya mau meminjam uang Rp.40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat aku" sambil mengeluarkan sertifikat dari dalam bajunya, namun saksi jawab "*uangnya belum cair, nanti kalau sudah cair saya kabari*", setelah itu Sitam pulang;

- Bahwa tiga hari kemudian Ari dan saksi Surat berkumpul dirumah saksi untuk mengambil uang dari penjualan kebun saksi di Trans SPF, lalu pada saat itu Ari menelepon Sitam agar datang kerumah saksi dan bersama-sama berangkat ke SPF, lalu setelah Sitam datang kami berangkat ke SPF berempat, dengan 3 (tiga) sepeda motor saksi dan Sitam mengendari motor sendiri sementara Ari bersama saksi Surat, sesampainya di persimpangan kebun di SPF Sitam berboncengan bareng saksi Surat ke SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi dan Ari mengendarai sepeda motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun saksi, selanjutnya setelah dari kebun kami bertemu dengan Sitam dan saksi Surat dijalan sehingga kami bersama-sama kerumah pembeli tanah saksi tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di kampung 5;

- Bahwa setelah transaksi kebun sudah selesai, lalu kami bertiga (saksi bersama dengan Ari dan saksi Surat pulang kerumah saksi di Tanjung Rejo Kampung 7 dan sampai dirumah pukul 16.30 wib, kemudian Ari menelepon Sitam namun yang bicara adalah saksi Surat dan menyuruh Sitam untuk dating kerumah saksi, lalu tidak lama kemudian Sitam datang, kemudian Ari membuat 2 (dua) buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam dan yang kedua untuk saksi, yang bunyi suratnya adalah Sitam menjual tanah kepada saksi dengan harga Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah dibacakan Sitam komplain "*kok dijual Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah), aku kan dak jual cuman gadai*" dan dijawab Ari "*biarlah mbah ini cuman syarat be*" dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut, selanjutnya Ari membaca surat kedua yang isinya Ari menanggung semua hutang tersebut dan Ari juga berkata "*masalah surat sudah, sekarang masalah duit*" lalu saksi mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.500.000.00,- (tujuh puluh

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan langsung ke tangan Ari dan dihitungnya, lalu dipisahkan Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi sedangkan Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Ari, kemudian Ari menyuruh Sitam memegang uang tersebut bersama saksi Surat untuk di dokumentasikan menggunakan handphone miliknya, lalu uang tersebut di masukan ke dalam tas Ari sambil berkata "*rencananya besok kita (Terdakwa bersama Ari, Sitam dan saksi) berangkat*", lalu mereka pulang kerumah masing-masing dan keesokan harinya Ari mengabari saksi kalau mereka berangkat ke Jakarta;

- Bahwa yang punya ide untuk bisnis pengadaan uang adalah Terdakwa karena dia yang punya kenalan yang bisa menggandakan uang dan Terdakwa juga yang mengajak saksi dalam bisnis tersebut akan tetapi saksi tidak mau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) uang hasil penjualan kebun dan sertifikat kebun milik Sitam dijadikan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Ari Sarkoro bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan penipuan bisnis penggandaan uang dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa sekira bulan Juli 2019 saksi bertemu Sukirman di rumahnya yang terletak di Margo, lalu Sukirman bercerita mengenai mobil keluarganya yang janggal, dan saksi diajak oleh Sukirman dan Terdakwa kerumah Surat untuk mengecek mobil, setelah sampai saksi bertemu Surat dan istrinya dan pada saat itu menunjukkan surat-surat kendaraanya berupa STNK dan plat mobil, kemudian Surat juga bilang kalau orang leasing mengatakan sudah bayar angsuran ke empat dan ada lagi orang leasing yang datang sudah bayar angsuran ke sembilan namun sebenarnya baru diangsur 2 bulan waktu itu sehingga saksi menyuruh Surat untuk cek secara online mobilnya;

- Bahwa menurut Surat mobilnya sudah di cek secara online namun tidak ada, lalu keesokan harinya saksi bersama Sukirman dan Terdakwa datang lagi kerumah Surat dan Surat ketakutan dan menyuruh Terdakwa



untuk membawa mobilnya, lalu saksi tanya kenapa dan dijawab Surat *"mas tolong bawak mobil ini nggak nyaman kalo dirumah, saya takut terus"* kemudian saksi bilang *"sudah ini ditiptkan kerumah pak RT"* dan Sukirman bilang *"jangan nanti orang tuaku dibawa bawa"* lalu saksi bilang *"gimana kalau dirumahnya Heri buat surat kuasa ditiptkan kedesa"* dan Terdakwa juga menolak, hingga akhirnya mobil tersebut ditiptkan dirumah teman saksi yang bernama Kuncung di Tambang Baru karena tidak ada yang mau ditiptkan dirumahnya;

- Bahwa pada saat menitipkan mobil Surat tidak ada memberikan surat-surat kendaraan beserta bukti pembayaran per bulan, kemudian sekira 2 (dua) hari setelah mobil ditiptkan kepada Kuncung, Terdakwa mengajak saksi bersama Sitam dan Sukirman untuk ikut menggandakan uang kepada temannya yang berada di Gorontalo dan akan bertemu di Jakarta dengan kesepakatan setiap orang harus punya modal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan saran kepada saksi dan Sukirman untuk mengajak Surat ikut serta dalam hal menggandakan uang ke Jakarta tersebut dan Surat tertarik, namun karena Sukirman tidak punya modal sehingga tidak jadi ikut dan Surat juga tidak punya modal, lalu Surat menggadaikan mobilnya ke orang Dharmasraya yaitu pada Bambang dan pada waktu digadaikan kami bertemu di Tambang Baru dimana pada saat gadai tersebut saksi mewakili pak Surat untuk bertemu Bambang dan didapatlah uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian ditebus dalam waktu sebulan kalau tidak ditebus mobil diambil Bambang, setelah bertemu dengan Surat dirumahnya saksi katakan *"gimana mbah ini duitnya kurang"* dan Surat sudah meminjam lagi ke rentenir Rp.10.000.000,-. sehingga total uang Surat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), modal saksi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), modal Sitam Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak pakai modal sama sekali untuk bisnis penggandaan uang tersebut, kemudian kami berangkat ke Jakarta dan perjalanan kami singgah di Lubuk Linggau untuk menemui kawan saksi yang bernama Ivan dihotel Sampurna namun tidak bertemu karena sudah ke Bandung, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Lampung dan mampir dirumah anaknya Surat pada hari Jum'at, dan pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang kepada Ario Firdaus sebesar Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ditemani oleh Surat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



- Bahwa Ario Firdaus adalah teman Terdakwa orang Gorontalo yang ingin ditemui di Jakarta, setelah dikirim kami berangkat melanjutkan perjalanan namun karena di Jakarta kami tidak tahu jalan sehingga saksi menghubungi temannya di Bungo yang bernama Hendra orang Senamat dan menunggunya di hotel Krakatau Lampung, setelah Hendra datang kami langsung ke Jakarta dan setelah sampai kami menunggu Ario Firdaus teman Terdakwa yang bisa menggandakan uang di Cikarang di rusun BPJS Ketenagakerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah bertemu dengan Ario Firdaus kami disuruh menunggu lagi 1 (satu) bulan, namun yang menunggu hanya saksi bersama Terdakwa, lalu saksi pergi Ke Bandung menemui teman sedangkan Hendra bersama Surat dan Sitam pulang duluan bersama karena pak Sitam sakit, selanjutnya dalam pertemuan yang kedua kali dengan Ario Firdaus usaha tersebut tidak berhasil sehingga Terdakwa pulang ke Bangko bersama orang Bandung sebagai supir karena tidak tahu jalan, karena tidak ada kabar dari Ario Firdaus lalu saksi menyusul ke Gorontalo untuk menemui Ario Firdaus dan saksi dijanjikan sampai tanggal 10 Januari 2020 agar datang lagi ke Jakarta dan setelah kembali ke Jakarta saksi bertemu dengan pak de Agus dan Mandala yang pada waktu itu mengatakan kalau saksi sudah ditipu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ari Sarkoro akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kenalnya tersebut dalam perkumpulan IKS (ikatan Keluarga Silat) di Bangko, Ari juga anggota kepolisian dan awalnya mengajak Terdakwa untuk bisnis kayu dan tanah karena Terdakwa bekerja sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa diajak Ari ke Jakarta untuk transaksi tokek dan samurai serta bisnis menarik dan menggandakan uang secara ghaib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggandakan uang secara ghaib awalnya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Ari lalu kami mengajak saksi Surat dan terakhir adalah Sitam;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



- Bahwa bermula dari Terdakwa mendownload video penggandaan uang di youtube lalu Terdakwa perlihatkan pada Ari dengan tujuan untuk bisnis penggandaan uang, kemudian Terdakwa dan Ari mengajak Surat dengan mendatangi kerumahnya, kemudian setelah sampai dan cerita-cerita Terdakwa berkata *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, lalu Ari mengeluarkan handphone miliknya dan menunjukkan video yang berisi tayangan orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, dan berkata *"ini buktinya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang sama siapa-siapa dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uangnya dikembalikan"*, dan yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalannya yang ada di Gorontalo, namun Surat hanya menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa dan Ari pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Ari datang lagi menemui Surat dan menyuruhnya untuk mencari modal menggandakan uang tersebut, kemudian istri Surat yaitu saksi Suranti binti Sudirjo bertanya kepada Ari *"kira kira berapa itu modalnya pak?"*, dijawab oleh Ari *"anu mbah maharnya 80 juta"*, *kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama"*, dan Terdakwa jawab *"iya mbah"*, lalu saksi Suranti menjawab *"darimana kami uang 40 juta pak?"* dan dijawab oleh Ari *"ya usaha mbah, cari pinjaman"*, *kalau sukses kita bisa bangun ruko* kemudian Terdakwa mengatakan *"hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toko beras, kita yang ngecer"* dan Ari menambahkan *"pak Nalim aja sukses ya karena ini"*, *sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol"*;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam dan dijual sehingga dapat uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Ari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil dengan Ari dirumah Sitam bin Jarkoni, saat itu Terdakwa bertanya pada saksi Khulil *"gimana kabarnya"*

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



tanahmu lah laku belum?” dan saksi Khulil jawab *“belum”*, kemudian Terdakwa berkata *“ ini ado acara penggandaan uang di Jakarta, kalo mau gabung nanti bisa”* dan saksi Khulil jawab *“saya dak mau ikut, karena saya menjual kebun mau cari kebun mudo”* lalu Terdakwa berkata lagi *“ itu dak masalah, nanti kalau berhasil bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada”* namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian Terdakwa berkata *“ kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjamlah pak Sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta, kan pak Sitam ado jugo jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik”* dan saksi Khulil menjawab *“bukan aku dak mau, aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya”* selanjutnya Terdakwa membujuk Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Ari untuk digadaikan kepada saksi Khulil yang mana nantinya uang gadai sertifikat tersebut digunakan untuk bisnis tokek dan menggandakan uang di Jawa sebagai jaminan Sitam ikut ke Jakarta untuk menggandakan uang, karena Sitam tidak punya uang namun hanya memiliki sertifikat di Bank Batanghari di Bungo, lalu Ari mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat miliknya bisa diambil atau tidak, karena pinjaman sudah selesai tinggal mengambil sertifikat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil, lalu Sitam berkata *“ ini pak Khulil saya mau meminjam uang 40 juta dengan jaminan sertifikat aku”* sambil mengeluarkan sertifikat dari dalam bajunya, lalu saksi Khulil berkata *“uangnya belum cair, nanti kalau sudah cair saya kabari”*, setelah itu Sitam pulang;

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 23 September 2019, saksi Khulil dan Ari bersama-sama dengan Surat berkumpul dirumah saksi Khulil untuk mengambil uang penjualan kebun saksi Khulil di Trans SPF, saat itu juga Ari menelepon Sitam dan menyuruhnya datang kerumah saksi Khulil untuk bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF, setelah Sitam datang, lalu bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saksi Khulil dan Sitam mengendarai motor masing-masing, sementara Ari berboncengan dengan Surat, sesampainya di persimpangan kebun di daerah Trans SPF, Sitam berboncengan dengan saksi Surat pergi ke daerah Trans SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi Khulil dan Ari

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



mengendarai motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun milik saksi Khulil, setelah dari kebun saksi Khulil, Ari bertemu dengan Sitam dan saksi Surat dijalan kemudian bersama-sama kerumah pembeli tanah saksi Khulil tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di kampung 5;

- Bahwa setelah uang diserahkan oleh pembeli kebun kepada saksi Khulil, lalu Ari bersama saksi Khulil dan saksi pulang kerumah saksi Khulil di daerah Tanjung Rejo Kampung 7 dan tiba dirumah pukul 16.30 wib, selanjutnya Ari menelepon Sitam namun yang bicara Surat dengan berkata "sini tempat khulil", kemudian Sitam datang kerumah saksi Khulil;
- Bahwa setelah saksi Sitam tiba dirumah saksi Khulil, lalu Ari membuat 2 (dua) buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam dan yang kedua untuk saksi Khulil yang isi suratnya adalah Sitam menjual tanah kepada saksi khulil dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah surat tersebut dibaca Sitam mengatakan "*kok dijual 70 juta, aku kan dak jual cuman gadai*" dan dijawab Ari, "*biarlah mbah ini cuman syarat be*" dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut, kemudian Ari membaca surat kedua yang isinya, Ari menanggung semua hutang tersebut, selanjutnya Ari berkata "*masalah surat sudah, sekarang masalah duit*" lalu saksi Khulil mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu diserahkan langsung ke tangan Ari dan dihitung, kemudian dipisahkan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Ari kepada saksi Khulil, sedangkan Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Ari, kemudian Ari menyuruh Sitam memegang uang tersebut bersama saksi Surat untuk di dokumentasikan menggunakan handphone, kemudian uang tersebut di masukan ke dalam tas milik Ari, lalu berkata "*rencananya besok kita (yaitu Terdakwa, Ari, Sitam dan saksi Surat berangkat ke Jakarta*", selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Ari, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta untuk menemui ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang, dan semua uang mahar milik saksi Surat dan Sitam tersebut dipegang oleh Ari, lalu dalam perjalanan menuju Jakarta mampir di Linggau dan menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di Lampung pada hari Kamis tanggal 26 September 2019,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



saksi Surat mengajak mampir kerumah anaknya yang ada di Lampung, dan pada hari Jumat 27 September 2019, saat di Lampung Ari menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke kawan Terdakwa bernama Rio Firdaus dengan berkata *"sana Her transfer duit itu ke pak ustad Rp.34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah)"*, dan Terdakwa jawab *"ya"*, kemudian Ari menyuruh saksi Surat untuk menemani Terdakwa sehingga saksi Surat bersama Terdakwa pergi ke Bank BCA, sampai di Bank BCA Terdakwa meminjam KTP milik saksi Surat untuk mengirim uang tersebut ke rekening Rio Firdaus teman Terdakwa dengan alasan saat itu tidak membawa KTP nya;

- Bahwa sore harinya Terdakwa bersama Ari, saksi Surat dan Sitam, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan dalam perjalanan Terdakwa menyempatkan diri mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening ustad teman Terdakwa tersebut, setibanya di Bakauheni Terdakwa, Ari, saksi Surat dan Sitam menginap di hotel selama 3 (tiga) malam karena Ari lelah dan tidak sanggup membawa mobil dan menunggu temannya dari Bungo untuk menjadi supir, setelah teman Ari datang yang bernama Hendra warga Senamat Muara Bungo datang Terdakwa, Ari, saksi Surat dan Sitam melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2019, kami menginap di rumah susun di Jakarta, sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Ari dan Hendra pergi dengan alasan mau menemui ustad teman Terdakwa yang akan menggandakan uang tersebut, sementara saksi Surat dan Sitam hanya disuruh menunggu di rumah susun dengan alasan kalau ikut nanti terlalu ramai, setelah menunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, kami pulang ke rumah susun menemui saksi Surat dan Sitam, kemudian Terdakwa dan Ari mengatakan *"proses nya gagal belum berhasil mbah, sabar mbah, kita berdoa, nunggu dulu, ustad sakit gara2 mroses itu, pulang dulu ke Gorontalo"*, selama sekira 4 (empat) hari bersama-sama dirumah susun kemudian Ari dan Hendra pergi ke Bandung dengan alasan mau menemui kawan sambil menunggu ustad teman Terdakwa datang ke Jakarta lagi, sementara Terdakwa tinggal dulu bersama saksi Surat dan Sitam;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu Ari pergi, Terdakwa menyuruh saksi Surat dan Sitam untuk pulang, dengan alasan uang sudah habis dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



berkata "sekarang pulang aja mbah modal habis, minta kirim uang sama Ari dak dikirim," dan setelah itu Hendra datang menjemput saksi Surat dan Sitam lalu berkata "anu mbah sekarang kamu pulang aja, bisnis kamu tu ga berhasil, percaya sama kami" dan dijawab Surat "aku dak ada duit, Ndra mau pulang, gimana ?" dan Hendra menjawab "udah pulang sama aku aja, kamu disini nanti kelaparan", kemudian saksi Surat dan Sitam pulang bersama Hendra, sementara Terdakwa mengatakan kepada saksi Surat dan Sitam akan menyusul Ari mengurus bisnis ini dengan mengatakan "sekarang kamu pulang mbah sama mbah Sitam, biar aku yang nungguin, nunggu proses, nanti kalau hasil atau engga nya aku kabari lah, aku mau nyusul Ari".

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah Surat pulang kerumah di Desa Tegal Rejo RT. 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa pulang, lalu saksi Surat menanyakan perihal bisnis tersebut namun Terdakwa jawab "belum ada kabar lagi sama ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama ari pulang duluan", dan sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam;
2. 1 (satu) sertifikat tanah No. 265 An. Sitam;
3. 1 (satu) surat pernyataan menjual sebidang tanah dengan No sertifikat 4313/2009;
4. 1 (satu) foto bukti setoran bank BCA yang berisi pembayaran DP piutang pembelian mobil;
5. 1 (satu) foto surat pernyataan akan bertanggung jawab atas semua utang piutang sdr. Sitam kepada sdr. Khulil atas nama Ari sarkoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ari Sarkoro sudah saling kenal;
- Bahwa bulan Juli 2019 Ari Sarkoro bertemu Sukirman di rumahnya yang terletak di Margo, lalu Sukirman bercerita mengenai mobil keluarganya yang janggal, selanjutnya Ari dan Terdakwa diajak oleh Sukirman kerumah Surat untuk mengecek mobil yang dikatakan janggal tersebut, setelah sampai Ari bertemu dengan Surat dan istrinya dan pada saat itu menunjukkan surat-surat kendaraanya berupa STNK dan plat mobil, kemudian Surat bilang



kalau orang leasing mengatakan sudah bayar angsuran ke empat dan ada lagi orang leasing yang datang sudah bayar angsuran ke sembilan namun sebenarnya baru diangsur 2 bulan waktu itu sehingga saksi Surat merasa ketakutan dan tidak nyaman hingga akhirnya mobil tersebut ditipkan pada teman Ari yang bernama Kuncung di Desa Tambang Baru;

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mengajak Ari untuk bisnis menggandakan uang secara ghaib dan menunjukkan video yang di download dari youtube, kemudian Terdakwa bersama Ari mengajak Sitam dan Sukirman untuk ikut menggandakan uang kepada temannya yang berada di Gorontalo dan akan bertemu di Jakarta dengan kesepakatan setiap orang harus punya modal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), namun saat itu Sukirman tidak memiliki modal sehingga tidak jadi ikut, kemudian Terdakwa memberikan saran kepada Ari dan Sitam untuk mengajak saksi Surat lalu Terdakwa Bersama Ari pergi ke rumah saksi Surat di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, lalu setelah sampai dan bercerita di rumah saksi Surat, Terdakwa berkata pada saksi Surat *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah siapa tau kita berhasil, ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, lalu untuk menyakinkan saksi Surat, Ari mengeluarkan handphone miliknya dan menunjukkan video yang berisi tayangan beberapa orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, namun proses penarikan uang tidak diperlihatkan hanya uang yang terlihat banyak didalam plastik warna hitam, dan mengatakan *"ini buktinya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang-bilang sama siapa-siapa dulu, nanti diketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uangnya dikembalikan"*, dan yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad kenalan Terdakwa yang ada di Gorontalo dan saksi Surat menjawab, *"iya"* setelah itu Terdakwa dan Ari pergi;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Ari datang lagi menemui saksi Surat dan mengatakan kepada saksi Surat untuk mencari modal menggandakan uang tersebut, kemudian istri saksi Surat yaitu saksi Suranti binti Sudirjo bertanya kepada Ari *"kira kira berapa itu modalnya pak?"*, dijawab oleh Ari *"anu mbah maharnya 80 juta", kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama"*, dan Terdakwa jawab *"iya mbah"*, dan saksi Suranti menjawab *"kami uang 40 juta darimana"*



pak?”, dan dijawab Ari *“ ya usaha mbah, cari pinjaman”, kalau sukses kita bisa bangun ruko”* kemudian Terdakwa berkata *“ hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toko beras, kita yang ngecer”* dan Ari menambahkan *“Pak Nalim aja sukses ya karena ini, sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol”*, lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta, saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam, yang dijual dan dapat uang Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi Suranti kepada Ari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa masih pada bulan September 2019 Terdakwa mengenalkan saksi Ahmad Kholel bin Mudayat alias Khulil pada Ari di rumah Sitam bin Jarkoni, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Khulil masalah kebun yang hendak dijual Kholil apakah sudah laku atau belum dan dijawab Kholil belum laku, kemudian Terdakwa mengajak Kholil untuk bergabung bisnis menggandakan uang di Jakarta namun saksi Kholil tidak mau ikut karena saksi menjual kebun uangnya untuk membeli kebun lagi yang masih muda, lalu untuk meyakinkan saksi Kholil, Terdakwa berkata lagi *“ itu dak masalah nanti kalau berhasil nanti bisa dapat uang lebih dari uang kebun yang ada”* namun saksi Khulil tidak menanggapi, kemudian saksi Heri berkata *“ kalau nanti kebunmu lah laku kasih pinjam lah pak Sitam untuk ikut penggandaan uang di Jakarta, kan pak Sitam ada jago jaminan sertifikat biso kau potong jelang dia balik”* dan dijawab saksi Khulil *“bukan aku dak mau, aku mikir-mikir dulu soalnya belum jelas kapan lakunya kebun saya”*;

- Bahwa untuk menjalankan rncananya tersebut Terdakwa mengajak saksi Sitam untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Ari untuk digadaikan kepada saksi Khulil namun Sertifikat tersebut masih disimpan di Bank Batanghari, Ari mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat tersebut di Bungo dan pada saat itu Sitam menelepon Bank Batanghari untuk menanyakan apakah sertifikat miliknya bisa diambil atau tidak, karena pinjaman sudah selesai tinggal diambil sertifikat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Sitam datang kerumah saksi Khulil dan berkata *“ ini pak Khulil, saya mau meminjam uang Rp.40.000.000.00- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat aku”* sambil mengeluarkan sertifikat dalam bajunya, dan dijawab saksi Khulil berkata *“ uangnya belum cair nanti kalau sudah cair saya kabari”*, setelah itu saksi Sitam pulang;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, saksi Khulil bersama Ari dan saksi Surat berkumpul di rumah saksi Khulil untuk mengambil uang dari penjualan kebun saksi Khulil di Trans SPF, saat itu Ari menelepon Sitam dan menyuruhnya datang ke rumah saksi Khulil agar bersama-sama berangkat ke daerah Trans SPF, kemudian setelah Sitam datang mereka bersama-sama berangkat menggunakan 3 (tiga) motor dimana saksi Khulil dan Sitam mengendarai motor masing-masing, sementara Ari berboncengan bersama saksi Surat, sesampainya di persimpangan kebun di daerah Trans SPF, Sitam berboncengan dengan saksi Surat pergi ke daerah Trans SPF untuk membeli obat daun garu, sedangkan saksi Khulil dan Ari mengendarai motor sendiri masuk ke kebun dan menemui pembeli kebun milik saksi Khulil, setelah dari kebun saksi Khulil dan Terdakwa bertemu dengan Sitam dan saksi Surat dijalan, kemudian bersama-sama ke rumah pembeli tanah saksi Khulil tadi sedangkan Sitam pulang kerumahnya di Kampung 5;
- Bahwa setelah uang diserahkan oleh pembeli kebun kepada saksi Khulil, lalu Ari bersama saksi Khulil dan saksi Surat pulang ke rumah saksi Khulil di daerah Tanjung Rejo Kampung 7 dan tiba di rumah pukul 16.30 wib, kemudian Ari menelepon Sitam namun yang bicara saksi Surat untuk datang ke rumah Kholil sehingga tidak lama kemudian Sitam datang;
- Bahwa setelah Sitam sampai, lalu Ari membuat dua buah surat pernyataan, yang pertama untuk Sitam yang isinya Sitam menjual tanah kepada saksi Khulil dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah surat tersebut dibaca Sitam mengatakan "*kok dijual Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah), aku kan dak jual cuman gadai*" dan dijawab Ari "*biarlah mbah ini cuman syarat be*" dan Sitam disuruh untuk menandatangani surat tersebut dan surat yang kedua untuk saksi Khulil yang isi suratnya Ari menanggung semua hutang tersebut", kemudian Ari berkata "*masalah surat sudah, sekarang masalah duit*" lalu saksi Khulil mengambil uang didalam lemari bagian atas dalam kantong kresek hitam yang jumlahnya Rp.73.500.000.00,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada Ari lalu dihitung, kemudian dipisahkan sejumlah Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ari dan diserahkan lagi pada saksi Kholil sedangkan Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diambil oleh Ari, lalu Ari menyuruh Sitam bersama saksi Surat memegang uang tersebut untuk di dokumentasikan menggunakan handphone, kemudian uang tersebut di masukan ke dalam tas milik Aridan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



berkata “rencananya besok kita (yaitu Terdakwa bersama Ari, Sitam dan Surat)) berangkat”, setelah itu mereka pulang kerumah masing masing;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Ari, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta menggunakan mobil untuk menemui teman ustad teman Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang dan uang mahar milik Sitam dengan saksi Surat dipegang oleh Ari, lalu dalam perjalanan mereka menginap 1 (satu) malam di Lubuk Linggau dan Ari menemui temannya yang bernama Ivan di Hotel Sampoerna akan tetapi tidak bertemu karena Ivan sudah berangkat, lalu ke esokan harinya Terdakwa dan kwan-kakwan melanjutkan perjalanan dan sampai di Lampung saksi Surat mengajak menginap di rumah anak nya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, saat di Lampung tersebut Ari menyuruh Terdkawa untuk mentransfer uang kepada ustad sebesar Rp.34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah) lalu karena Terdakwa tidak membawa KTP sehingga Terdakwa ditemani saksi Surat dan menggunakan KTP saksi Surat untuk mengirim uang kepada ustad tersebut akan tetapi sesuai dengan bukti transfer Bank BCA uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Ario Firdaus untuk pembayaran tanda jadi pembelian mobil;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak kenal dengan Ario Firdaus;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta Terdakwa sempat mengirim uang lagi sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada ustad, kemudian Terdakwa bersama Ari, saksi Surat dan Sitam menginap di hotel selama 3 (tiga) hari karena kelelahan, sambil menunggu teman Ari yang bernama Hendra warga Senamat untuk menjadi sopir karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi di Jakarta;
- Bahwa setelah Hendra datang lalu Terdakwa bersama Sitam, Ari dan Surat melanjutkan perjalanan dan sampai di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 september 2019 menginap di Rumah Susun BPJS di Jakarta, setelah 3 (tiga) hari nginap di Rusun Terdakwa bersama Ari dan Hendra pergi dengan alasan mau menemui ustad teman Terdakwa yang akan menggandakan uang tersebut, sementara saksi Surat dan Sitam disuruh Ari dan Terdakwa menunggu di rumah susun dengan alasan kalau ikut nanti terlalu ramai, lalu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, Terdakwa bersama Heri dan Hendra pulang ke Rumah Susun kemudian Terdakwa dan Ari pulang lagi ke rumah susun dan mengatakan “*proses nya gagal belum berhasil mbah, sabar mbah, kita berdoa, nunggu dulu, ustad sakit*”

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



gara-gara memproses itu, pulang dulu ke Gorontalo”, selama sekira 4 (empat) hari bersama-sama dirumah susun kemudian Ari pergi ke Bandung dengan alasan mau menemui temannya, sedangkan Terdakwa, Hendra, saksi Surat dan Sitam menunggu di Rusun;

- *Bahwa sekira 2 (dua) minggu Ari pergi, Terdakwa menyuruh saksi Surat dan Sitam untuk pulang dengan berkata “sekarang pulang aja mbah modal habis, minta kirim uang sama Ari dak dikirim,” setelah itu Hendra berkata “anu mbah sekarang kamu pulang aja, bisnis kamu tu ga berhasil, percaya sama kami” dan saksi Surat menjawab “aku dak ada duit, Ndra, mau pulang, gimana?”, lalu Hendra menjawab “udah pulang sama aku aja, kamu disini nanti kelaparan”, kemudian saksi Surat dan Sitam pulang bersama Hendra, sementara Terdakwa menyusul Terdakwa untuk mengurus bisnis ini dengan mengatakan “sekarang kamu pulang mbah sama mbah sitam, biar aku yang nungguin, nunggu proses, nanti kalau hasil atau engga nya aku kabari lah, aku mau nyusul Ari”;*

- *Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah saksi Surat pulang kerumahnya di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa pulang dan setelah bertemu saksi surat menanyakan perihal bisnis tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa jawab “ belum ada kabar lagi sama Ari, belum di proses, barang gaib nya belum mau keluar, saya disuruh ngantar mobil sama Ari pulang duluan”, dan sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap bisnis penggandaan uang tersebut;*

- *Bahwa selama perjalanan semua biaya yang dikeluarkan berasal dari uang mahar milik Sitam dan Surat bukan biaya milik Terdakwa maupun saksi Ari Sarkoro dan Hendra;*

- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Ari, saksi Surat mengalami kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Kholil kehilangan uang sejumlah Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Sitam sudah meninggal dunia sehingga ahli waris mengalami kesulitan terhadap masalah kepemilikan kebun sebagaimana dalam sertifikat yang digadaikan pada saksi Kholil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Hariono alias Heri bin Darsiman, dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Hariono alias Heri bin Darsiman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud menguntungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau perbuatan Terdakwa



bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam arti si pelaku tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli 2019 Ari Sarkoro bertemu Sukirman di rumahnya yang terletak di Desa Margo dimana pada saat itu Sukirman menceritakan kalau keluarganya yaitu saksi Surat membeli sebuah mobil bodong, lalu Sukirman mengajak Ari dan Terdakwa kerumah saksi Surat dan setelah bertemu saksi Surat bersama istrinya yaitu saksi Suranti, Ari baru mengenal saksi Surat dan menyarankan agar mobil tersebut diperiksa secara online namun saksi Surat mengatakan sudah dan data mobil tidak ada sehingga saksi Surat merasa ketakutan hingga akhirnya saksi Surat menuruti saran Ari untuk menitipkan mobil tersebut pada teman Ari yang bernama Kunciung warga yang tinggal di Tambang Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa mengajak Ari Sarkoro untuk bisnis penggandaan uang dengan memperlihatkan video yang didownloadnya dari youtube, lalu setelah setuju saksi Ari sarkoro dan Terdakwa mengajak Sitam dan Sukirman akan tetapi karena Sukirman tidak memiliki modal sehingga tidak jadi ikut sedangkan Sitam hanya memiliki sertifikat yang masih disimpan di Bank Batanghari sebagai jaminan pinjamannya yang sudah selesai dibayar, kemudian Ari bersama Terdakwa mengajak saksi Surat dengan cara mendatangi rumahnya yang terletak di Desa Tegal Rejo RT 01 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dan setelah sampai Terdakwa berkata *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah, siapa tau kita berhasil. Ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, lalu untuk menyakinkan saksi Surat, Ari mengeluarkan handphone miliknya dan menunjukkan video yang berisi tayangan beberapa orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, namun proses penarikan uang tidak diperlihatkan hanya uang yang terlihat banyak didalam plastik warna hitam, dan berkata *"ini bukti nya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang-bilang sama siapa-siapa dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uang nya dikembalikan dan yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad teman Terdakwa yang ada di Gorontalo"* dan saksi Surat menjawab, "Iya" setelah itu Terdakwa dan Ari pergi;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan rencana bisnis penggandaan uang tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa bersama saksi Ari datang lagi menemui saksi Surat dan menyuruhnya untuk mencari modal, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranti binti Sudirjo yang merupakan istri saksi Surat bertanya kepada Ari Sarkoro "kira kira berapa itu modalnya pak?", dan dijawab oleh Ari "anu mbah maharnya 80 juta", kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua, kita berangkat bersama", dan dijawab oleh Terdakwa "iya mbah", selanjutnya saksi Suranti berkata "kami uang 40 juta darimana pak?", dijawab Ari "ya usaha mbah, cari pinjaman", kalau sukses kita bisa bangun ruko" dan Terdakwa berkata "hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toko beras, kita yang ngecer", lalu Ari menambahkan "Pak Nalim aja sukses ya karena ini, sebelum lebaran haji kita sudah nyampe Jakarta, itu yang paling afdol", selanjutnya setelah saksi Surat yakin dengan omongan Ari Sarkoro yang tidak akan mungkin menipu karena Ari Sarkoro adalah anggota kepolisian Polres Merangin lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian sebelum berangkat ke Jakarta, saksi Suranti meminjam emas keponakannya sebanyak 6,5 (enam koma lima) mayam dan dijual sehingga dapat uang Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi Suranti kepada Ari Sarkoro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk mengajak Sitam dalam bisnis penggandaan uang tersebut Terdakwa bersama saksi Ari mengajak Sitam untuk mengambil sertifikat miliknya di Bank Batanghari yang ada di Bungo lalu sertifikat tersebut digadaikan pada saksi Kholil, lalu pada saat di rumah saksi Kholil, Ari Sarkoro membuat 2 (dua) surat yaitu surat jual beli kebun milik Sitam kepada saksi Kholil yang menurut Ari hanya syarat saja ketika Sitam keberatan karena Sitam tidak untuk menjual melainkan hanya gadai, kemudian surat kedua berupa pernyataan bahwa Ari Sarkoro akan bertanggung jawab terhadap kerugian atas pinjaman Sitam kepada saksi Kholil, kemudian setelah membuat kedua surat tersebut saksi Kholil menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.73.500.000.00,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ari Sarkoro namun uang yang diambil Ari Sarkoro hanya Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kembali pada saksi Kholil, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Ari, saksi Surat dan Sitam berangkat ke Jakarta dan dalam perjalanan Terdakwa bersama kawan-kawannya menginap di hotel Sampoerna di Lubuk Linggau karena Ari menemui temannya, kemudian ke esokan harinya meneruskan perjalanan dan sampai di Lampung saksi Surat mengajak menginap di rumah anaknya dan pada saat di Lampung tersebut Ari Sarkoro menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang sebesar Rp.34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada ustad teman Terdakwa yang bernama Ario Firdaus yang bisa menggandakan uang, padahal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopi setoran Bank BCA, uang yang disetorkan Terdakwa bukan untuk penggantian uang melainkan uang muka pembelian mobil, lalu pada saat di Jakarta Terdakwa kembali mengirim uang kepada Ario Firdaus sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan selama kurang lebih 2 (dua) bulan menginap di hotel serta Rumah Susun BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta semua biaya yang dikeluarkan menggunakan uang Sitam dan saksi Surat sebagai mahar penggantian uang yang dipegang Ari Sarkoro dan Ari Sarkoro bersama Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro yang telah pergi ke Jakarta meskipun bukan keuntungan dalam bentuk uang yang diterima akan tetapi dengan menggunakannya untuk melakukan perjalanan demi kepentingan pribadi serta mengirim uang kepada Ario Firdaus sebesar Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian mobil, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut termasuk menguntungkan diri Terdakwa maupun orang lain, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk menyakinkan saksi Surat dalam bisnis penggantian uang Terdakwa bersama saksi Ari Sarkoro dilakukan dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat dengan kata-kata *"mbah sekarang gini, bagaimana kalau kita merubah nasib mbah, siapa tau kita berhasil. Ini contohnya orang-orang yang sudah berhasil"*, sambil mengeluarkan handphone dan menunjukkan video yang berisi tayangan beberapa orang dalam sebuah kamar tertutup yang sedang melakukan aktivitas penarikan uang secara gaib, namun proses penarikan uang tidak diperlihatkan hanya uang yang terlihat banyak didalam plastik warna hitam, lalu Ari Sarkoro meyakinkan korban lagi dengan berkata *"ini bukti nya mbah, kita merubah nasib mbah, apa mbah dak tertarik?, ibarat pohon kelapa mbah ini sudah ada buahnya, kita tinggal ngambil aja"*, lalu Terdakwa menambahkan *"mbah jangan bilang-bilang sama siapa-siapa dulu, nanti di ketawai kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil nanti uang nya dikembalikan dan yang akan membantu penarikan uang tersebut adalah seorang ustad yang ada di Gorontalo"*, kemudian ke esokan harinya Terdakwa bersama saksi Ari



datang lagi menemui saksi Surat dan menyuruh untuk mencari modal dengan berkata "anu mbah maharnya 80 juta", kalau ga gini aja mbah, patungan aja sama Heri dibagi dua", padahal Terdakwa tidak memiliki modal sama sekali untuk bisnis tersebut, kemudian Terdakwa berkata pada saksi Surat " hasil nya bisa ratusan juta sampai miliaran, nanti aku mau buka toke beras, kita yang ngecer";

Menimbang, bahwa selain saksi Surat yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ari Sarkoro dalam bisnis penggandaan uang adalah Sitam, yang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk Sitam mengambil sertifikat miliknya di Bank Batanghari yang ada di Bungo lalu sertifikat tersebut digadaikan pada saksi Kholil dan pada saat dirumah saksi Kholil, Ari Sarkoro membuat 2 (dua) surat yaitu surat jual beli kebun milik Sitam kepada saksi Kholil yang menurut Ari Sarkoro hanya syarat saja ketika Sitam keberatan karena Sitam tidak untuk menjual melainkan hanya gadai, kemudian surat kedua berupa pernyataan bahwa Ari Sarkoro akan bertanggung jawab terhadap kerugian atas pinjaman Sitam kepada saksi Kholil, setelah membuat kedua surat tersebut saksi Kholil merasa yakin dan akhirnya menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.73.500.000.00,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ari Sarkoro namun uang yang dibawa hanya Rp.70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu lagi diserahkan kembali pada saksi Kholil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama Ari Sarkoro yang mengajak saksi Surat, Sitam dan Kholil untuk bisnis penggandaan uang merupakan rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena tidak ada orang yang bisa menggandaan uang selain Bank Indonesia dan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak pernah nomor serinya ganda, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa dalam hukum pidana unsur diatas dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) artinya semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk melakukan bisnis penggandaan uang tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Ari Sarkoro dimana awalnya Terdakwa mendownload video penggandaan uang di youtube dan memperlihatkan video pada Ari Sarkoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbullah niat untuk menipu korban dengan sarana video yang didownload serta mengatakan pada korban kalau orang yang bias menggandakan uang tersebut adalah seorang ustad temannya Terdakwa yang bernama Ario Firdaus padahal Terdakwa sendiri tidak kenal dengan orang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam, 1 (satu) sertifikat tanah No. 265 An. Sitam, 1 (satu) surat pernyataan menjual sebidang tanah dengan No sertifikat 4313/2009, 1 (satu) foto bukti setoran Bank BCA yang berisi pembayaran DP piutang pembelian mobil dan (satu) foto surat pernyataan akan bertanggung jawab atas semua utang piutang sdr. Sitam kepada sdr. Khulil atas nama Ari Sarkoro, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Sarkoro bin Darman;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang aparatur pemerintah desa yang tugasnya melindungi dan mengayomi warganya sendiri akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan yang merugikan warga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut diatas dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan pelaku utama karena memiliki ide dan berperan aktif;
- Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa akan menjadi masalah antara saksi Kholil dan ahli waris Sitam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariono alias Heri bin Parsiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariono alias Heri bin Parsiman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) sertifikat tanah No. 265 An. Sitam;
 - 1 (satu) surat pernyataan menjual sebidang tanah dengan No sertifikat 4313/2009;
 - 1 (satu) foto bukti setoran Bank BCA yang berisi pembayaran DP piutang pembelian mobil;
 - 1 (satu) foto surat pernyataan akan bertanggung jawab atas semua utang piutang sdr. Sitam kepada sdr. Khulil atas nama Ari Sarkoro;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Sarkoro bin Darman;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami Yofistian,S.H, selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, Deni Hendra ST Panduko, S.H.,M.H dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Teruntung, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Arie Pratama, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Deni Hendra ST Panduko, S.H.,M.H

Yofistian, S.H

Amir El Hafid, S.H

Panitera Pengganti

Teruntung

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bko